



PUTUSAN

Nomor : 195/Pdt.G/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Anonim yang bersidang di Balai Sidang Pengadilan Negeri Anonim memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama danonim persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, danonim perkara Cerai Gugat antara :

Anonim, lahir di Anonim tanggal 27 April 1995, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat tinggal Rt.05 Blok B Desa Anonim III Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Anonim, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Anonim, lahir di Anonim tanggal 09 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan security PT.Anonim, pendidikan SLTP, tempat tinggal Desa Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Anonim, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi danonim persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Anonim dengan Register Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Pyb pada tanggal 28 Juli 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Anonim sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/19/V/2012, tertanggal 21 Mei 2012;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Anonim, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da ad-dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anonim(perempuan), lahir tanggal 29 Oktober 2012 dan saat ini kadang tinggal dengan Penggugat dan kadang tinggal dengan Tergugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 6 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat
 - b. Tergugat sering bermain judi;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2013, penyebabnya karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat sebab Penggugat belum memasak, padahal Penggugat sedang sibuk mengurus anak Penggugat dengan Tergugat yang sedang menangis, kemudian Tergugat memukul Penggugat, Penggugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan tidak pernah tinggal satu rumah sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Anonim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor :195/Pd.G/2017/PA.Pyb



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat () atas diri Penggugat (Anonim) ;
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kepersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula ada menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat menurut relas panggilan Nomor : 195/Pdt.G/2017/PA.Pyb yang dibacakan di persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

●-----

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/19/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim tanggal 21 Mei 2012, yang

halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor :195/Pd.G/2017/PA.Pyb



telah diberi materai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda (Bukti P.1.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, masing masing mengaku bernama, sebagai berikut :

Saksi I : **Anonim**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Anonim III Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Anonim, dipersidangan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung dan tinggal satu Kampung dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2012 di Desa Anonim Kecamatan Anonim;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Anonim Kecamatan Anonim di rumah orang tua Tergugat ;

Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama dengan Tergugat dan kadang ikut Penggugat;

Bahwa sejak 6 bulan menikah berumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mudah marah tanpa ada alasan yang jelas;

Bahwa Tergugat juga sering main pukul hingga sampai berbekas di bibir Penggugat, Tergugat juga suka main judi;

halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor :195/Pd.G/2017/PA.Pyb



Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 hingga sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha dan tidak ingin lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II : **Anonim**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Desa Anonim Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Anonim, dipersidangan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi ada hubungan famili dan tinggal sekampung dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 yang lalu Di Desa Anonim Kecamatan Anonim ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Anonim di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang kadang tinggal bersama Penggugat dan kadang bersama Tergugat;

Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering main judi dilihat langsung oleh saksi sampai 3 kali di kedai Kopi hingga pulang larut manonim;



Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;

Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi untuk mengajak Penggugat kembali dengan Tergugat;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha dan tidak ingin lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon agar Mahkamah menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi danonim persidangan telah dicatat danonim berita acara peridangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor :195/Pd.G/2017/PA.Pyb



dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang positif dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses Mediasi sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah danonim perkara ini adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan dalil / alasan yang pokoknya karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat suka main judi, berbuat kasar dan pulang larut manonim, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/ranjang, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah dan atau memperdulikan Penggugat lagi hingga sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak pula ada mengirimkan jawaban secara tertulis, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (khusus) maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti sesuai ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri ;_

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan para saksi-saksi Penggugat adalah pihak yang berkepentingan danonim mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sehingga kesaksian keduanya secara formil telah memenuhi syarat kesaksian, oleh karenanya keterangan para saksi dapat didengar;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama : **Anonim dan Anonim** telah memberikan keterangan berdasarkan atas apa yang mereka

halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor :195/Pd.G/2017/PA.Pyb



lihat dan dengar, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat suka main judi, berbuat kasar dan pulang larut manonim, dan saat ini sudah 4 tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memperhatikan/memberi belanja kepada Penggugat serta penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, pihak keluarga dan saksi juga mengatakan tidak bersedia atau tidak ingin lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain telah disertai dengan alasan serta telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya prselisihan dan pertengkaran tersebut, dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut juga mengatakan ketidaksanggupannya lagi untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- a.-----B
ahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat suka main judi, berbuat kasar dan pulang ke rumah sering larut manonim;
- b.-----B
ahwa antara Penggugat dengan Terguat telah pisah rumah 4 tahun lamanya, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memperhatikan, membelanjai Penggugat;
- c. Bahwa keluarga/ saksi tidak ingin mendamaikan dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut diatas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor :195/Pd.G/2017/PA.Pyb



perselisihan/pertengkarannya yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 4 tahun lamanya dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan masing-masing pihak pun sudah tidak menunaikan kewajibannya baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri, hal ini adalah suatu pertanda (bukti) bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa cinta, rasa sayang menyayangi, kasih mengasihi sebagai unsur penting tegaknya kehidupan berumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebab/hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (tidak harmonis lagi) dan telah sulit dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah, akan tetapi didanonim kehidupan rumah tangga unsur bathin mempunyai peranan penting dalam hubungan suami isteri bila unsur ini sudah rapuh dan salah satu pihak sudah minta cerai, maka ini suatu pertanda bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan juga bila salah satu pihak tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, maka perkawinan yang seperti ini akan lebih besar mudharatnya daripada maslahatnya bila tetap dipertahankan, sehingga jalan bagi kedua belah pihak adalah bercerai agar terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan

halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor :195/Pd.G/2017/PA.Pyb



Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat adalah suatu pertanda bahwa Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya karena sudah tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak ada lagi harapan Penggugat, untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut menunjukkan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hakim dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

استد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه ا لقا ض طلقه

Artinya : Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya.

Menimbang, bahwa pihak keluarga juga sudah berusaha mencari penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara musyawarah dan mupakat untuk berdamai (mendamaikan) antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini berarti diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus atau suatu permusuhan dan atau paling tidak perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat sehingga perlu untuk didamaikan, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil / alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Memimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terdaftar/tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Anonim, maka perceraian mereka harus dicatat oleh PPN di tempat perkawinan dilangsungkan tersebut, sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan untuk memenuhi kehendak Pasal

halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor :195/Pd.G/2017/PA.Pyb



64A ayat (1) undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN di tempat perkawinan dilangsungkan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh bunyi pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil- dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3.-----
Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (**Anonim**) kepada Penggugat (**Anonim**);

4.-----
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Anonim untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim;

5.-----
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan danonim rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat pertama pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017M. bertepatan dengan tanggal 10 Zul qaedah 1438 H. oleh kami **Drs.Abdul Hamid Lubis** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Anonim sebagai Ketua Majelis, **Risman Hasan, S.HI.MH.** dan **Khoiril Anwar, S.Ag, M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga danonim sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor :195/Pd.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. M. Nasir** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Risman Hasan, S.HI.MH.

Drs.Abdul Hamid Lubis, MH.

HAKIM ANGGOTA

Khoiril Anwar, S.Ag, M.HI

PANITERA PENGGANTI

Drs. M. Nasir

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 380.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya proses	Rp. 50.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

halaman 12 dari 11 hal. Putusan Nomor :195/Pd.G/2017/PA.Pyb



Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Anonim

Panitera,

Drs. H.M. Nasir

halaman 13 dari 11 hal. Putusan Nomor :195/Pd.G/2017/PA.Pyb